



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai penelitian empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggali data dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang mengenai pandangan mereka terhadap batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁵¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.⁵² Secara umum penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan responden, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden.⁵³ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam pendekatan ini peneliti menjadi instrumen kunci karena berperan sebagai tokoh kunci untuk mencari makna dari hasil penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Panji 202 Kepanjen, Kab. Malang. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama. Kab. Malang karena peneliti hendak menggali informasi

⁵¹ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

⁵² Sunarsimi Arikunto, *Prosedur*, h. 246.

⁵³ Sunarsimi, *Prosedur...*, h. 14-15.

dari instansi ini. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kab. Malang sebagai bahan sumber primer dalam penelitian ini. Disamping itu kasus perceraian dan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang relatif lebih banyak dibanding dengan Pengadilan Agama yang lain. Hal tersebut sangat sinkron dengan topik penelitian ini yang membahas mengenai batas minimal usia kawin.

Penelitian juga dilakukan di Fakultas Psikologi UIN Malang. Dalam hal ini peneliti menggali data dari Dosen Psikologi UIN Malang melalui metode wawancara. Pemilihan lokus Fakultas Psikologi UIN Malang ini karena Fakultas ini memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan antara teori-teori psikologi dan keislaman. Disamping itu juga lebih memudahkan peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, karena tempat penelitian yang relatif mudah dijangkau.

D. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yaitu: M. Nur Syafiuddin, Nurul Maulidia, dan Waryono. Ketiganya merupakan hakim yang cukup menguasai teori-teori pnerapan

hukum, disamping itu mereka juga sering menangani kasus-kasus perceraian dan dispensasi kawin.

Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa dosen Psikologi UIN Malang, yaitu: Fathul Lubabin Nuqul, Elok Halimatus Sakdiyah, dan Zamroni. Wawancara dilakukan kepada mereka, karena ketiganya merupakan Dosen Psikologi yang menguasai bidang psikologi perkembangan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti akan melangkah. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terbatas pada literatur-literatur mengenai batas minimal usia kawin perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perspektif Psikologi, serta teori tentang efektifitas hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁵⁴ Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang tepat, sehingga dengan matangnya persiapan teori maupun pengalaman sangat berpengaruh pada instrumen serta akan berpengaruh pula pada hasil pengumpulan data lapangan.⁵⁵ Langkah-langkah tersebut adalah:

⁵⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 232.

⁵⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 39.

1. Wawancara

Wawancara disebut juga dengan istilah interview. Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵⁶ Wawancara selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi, yaitu seorang pengejar informasi yang disebut juga interviewer atau pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai interviewee atau informan. Dalam hal ini yang berlaku sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara tak berencana dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Wawancara berstruktur; wawancara semacam ini tidak berencana dan mempunyai struktur yang rumit, seperti wawancara psikoanalisis, psikoterapi, dan wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang.
 - 2) Wawancara tidak berstruktur; wawancara jenis ini dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, wawancara berfokus yang biasanya terdiri dari

⁵⁶ S. Nasution, *Metode Research Pnelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), h. 23.

pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan. Kedua, wawancara bebas yaitu wawancara yang tidak terpusat pada satu permasalahan pokok.⁵⁷

Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana yang terlebih dahulu menyusun draft pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Informan dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupate Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang.

2. Dokumentasi

Dengan menggunakan instrumen ini, peneliti dapat mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen. Hal itu dapat berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, gambar, dan lain sebagainya. Dengan dokumentasi ini berarti peneliti telah melakukan observasi. Kelebihan dalam instrumen ini bagi peneliti adalah peneliti dapat mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tenang dan cermat.

Dokumen dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan undang-undang.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, karena sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 84-85.

dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

1. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa kembali data yang diperoleh adalah dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan yang satu dengan yang lainnya, guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan hakim serta *editing* terhadap beberapa rujukan yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini.
2. *Clasifying*, yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini peneliti bekerja mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Pengelompokkan yang dimaksud adalah pengelompokan tentang data-data mana saja yang termasuk data primer maupun sekunder, dan data-data mana saja yang menjadi bahan analisis.
3. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan, agar validitasnya bisa terjamin. Langkah ini dilakukan diantaranya dengan cara menyerahkan hasil wawancara kepada informan untuk dipastikan kebenaran dan kesesuaian datanya. Atau menyesuaikan kembali

bahan-bahan yang menjadi rujukan analisis seperti bahan-bahan hukum dalam bentuk putusan hakim serta undang-undang.

4. *Analizing*, yaitu penganalisaan data agar data mentah yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dalam tahap analisis ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan data sekunder berupa buku-buku, putusan hakim, undang-undang, dan lain sebagainya. Dengan demikian kedua macam sumber data tersebut dapat saling melengkapi. Kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
5. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat terutama dalam menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.